



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdussalam Bin Bahrn
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 45/22 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bunga Tanjung Desa Rt. 005 Rw. 003 Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Industri

Terdakwa ditangkap pada 26 September 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Norhanifansyah,SH dan Rabiatul Qiptiah, SH, keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut Rt.17 Lk.VIII Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk mendampingi Terdakwa Abdussalam Bin Bahrn tersebut yang perkaranya terdaftar di

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan dengan nomor 14/Pid.Sus/2025/PN.Kgn, berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri tersebut tertanggal 10 Februari 2025 nomor 14/Pid.Sus/2025/PN.Kgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 6 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUSSALAM Bin BAHRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ABDUSSALAM Bin BAHRUN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,09 gram;
 - 1 (satu) buah palstik klip;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A05 warna hitam dengan No. Whatsapp 085348248282 dan No. Imei 350584184292190;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Hitam dengan No. Pol DA 6630 DAE No Rangka NH1JFJ110EK137834.Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar *Terdakwa* ABDUSSALAM Bin BAHRUN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan *Terdakwa* dan atau Penasihat Hukum *Terdakwa* yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan yuridis pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun *Terdakwa* dan Penasihat Hukum *Terdakwa* tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada *Terdakwa* dan memohon keringanan hukuman.

Selain itu *Terdakwa* dan Penasehat Hukum *Terdakwa* juga tidak sependapat dengan pertimbangan yuridis Penuntut Umum yang berkenaan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Hitam dengan No. Pol DA 6630 DAE No Rangka NH1JFJ110EK137834 yang dimohonkan agar dirampas untuk Negara, dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari saudara dari *Terdakwa* bernama FATIMAH, sehingga *Terdakwa* dan Penasehat Hukum *Terdakwa* memohon agar barang bukti sepeda motor tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui *Terdakwa*.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan *Terdakwa* dan Penasehat Hukum *Terdakwa* yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya semula, sedangkan *Terdakwa* dan Penasehat Hukumnya tetap dengan Pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa *Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa *Terdakwa* ABDUSSALAM Bin BAHRUN pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 16.52 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Taluk Haur Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”***, yang dilakukan oleh *Terdakwa* dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 September 2024 sekira jam 19.54 WITA Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan AKHMAD RIZKY mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seseorang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan.

- Kemudian atas informasi tersebut Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan AKHMAD RIZKY menindaklanjuti laporan tersebut dan langsung menuju Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan dan mengamankan seseorang yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ABDUSSALAM Bin BAHRUN ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabusabu dengan berat kotor 0,40 gram dengan berbungkus plastik klip di tanah sekitar Terdakwa diamankan dan Terdakwa ABDUSSALAM Bin BAHRUN mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut miliknya.

- Saksi juga menjelaskan bahwa benar dari Terdakwa telah ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram yang mana hendak dijual/diedarkan kepada pembelinya sdr. AMAT (DPO);

- Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan/membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang diedarkan kemudian dijawab oleh tersangka bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapatkan dari Sdr. ZAINUL ARIFIN yang beralamat di Desa Taluk Haur Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan

- Kemudian Saksi juga mempertanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara mendapatkan/membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ZAINUL ARIFIN dan dijawab oleh Terdakwa pertama yaitu apabila ada pelanggan/pembeli yang memesan, Terdakwa menghubungi Sdr. ZAINUL ARIFIN lewat telpon whatsapp kemudian sekitar 10 menit datanglah Sdr. ZAINUL ARIFIN mengantar 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu ke rumah tersangka dan langsung menyerahkan sabu-sabu kemudian tersangka berangkat menuju tempat transaksi yang sudah ditentukan tersangka kepada sdr. AMAT (DPO);

- Saksi juga menanyakan kepada tersangka berapa keuntungan yang didapatkan dari mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu dan dijawab tersangka yaitu keuntungannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari ABDUSSALAM Bin BAHRUN yaitu berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah palstik klip, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A05 warna hitam dengan No. Whats app 085348248282 dan No. Imei 350584184292190, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Hitam dengan No. Pol DA 6630 DAE No Rangka NH1JFJ110EK137834;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 080/10841.00/IX/2024 tanggal 28 September 2024 yang ditandatangani oleh AMIN RAIS NIK P90714 dengan hasil timbang barang 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika berjenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram dengan rincian berat 2 (dua) kantong plastik adalah 0,30 gram dan berat bersih sabu adalah 0,10 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah 0,09 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1048, tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian NIP. 199110152019032005 dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwana, dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam narkotika Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDUSSALAM Bin BAHRUN pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 16.52 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Taluk Haur Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 September 2024 sekira jam 19.54 WITA Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan Saksi AKHMAD RIZKY mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya ada seseorang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan.

- Kemudian atas informasi tersebut Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan Saksi AKHMAD RIZKY menindaklanjuti laporan tersebut dan langsung menuju Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan dan mengamankan seseorang yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ABDUSSALAM Bin BAHRUN ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabusabu dengan berat kotor 0,40 gram dengan berbungkus plastik klip di tanah sekitar Terdakwa diamankan dan Terdakwa ABDUSSALAM Bin BAHRUN mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut miliknya.

- Saksi juga menjelaskan bahwa benar dari Terdakwa telah ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram.

- Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan/membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang diedarkan kemudian dijawab oleh tersangka bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapatkan dari Sdr. ZAINUL ARIFIN yang beralamat di Desa Taluk Haur Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan

- Kemudian Saksi juga mempertanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi ZAINUL ARIFIN dan dijawab oleh Terdakwa pertama yaitu apabila ada pelanggan/pembeli yang memesan, Terdakwa menghubungi Sdr. ZAINUL ARIFIN lewat telpon whatsapp kemudian sekitar 10 menit datanglah Sdr. ZAINUL ARIFIN mengantar 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu ke rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan sabu-sabu.

- Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari ABDUSSALAM Bin BAHRUN yaitu berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah palstik klip, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A05 warna hitam dengan No. Whats app 085348248282 dan No. Imei 350584184292190, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Hitam dengan No. Pol DA 6630 DAE No Rangka NH1JFJ110EK137834;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 080/10841.00/IX/2024 tanggal 28 September 2024 yang ditandatangani oleh AMIN RAIS NIK P90714 dengan hasil timbang barang 2 (dua) paket plastik

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip berisi diduga Narkotika berjenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram dengan rincian berat 2 (dua) kantong plastik adalah 0,30 gram dan berat bersih sabu adalah 0,10 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah 0,09 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1048, tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian NIP. 199110152019032005 dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam narkotika Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD Bin MARWAN, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi Akhmad Rizky Nugroho melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdussalam Bin Bahrin dipinggir jalan melihat dengan ciri-ciri yang sama yang didapat informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan Narkotika.

- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi Akhmad Rizky Nugroho mengamankan Terdakwa Abdussalam Bin Bahrin di pinggir jalan di Desa Panggandingan kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 20.00 WITA kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan serta pakaian Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram dengan berat bersih 0,09 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan selain ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis-sabu dengan berat kotor 0,40 gram dengan berat bersih 0,09 gram diamankan juga 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk samsung A05 warna hitam dengan No Whatsapp 085348248282 No Imei 350584184292190 dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6630 DAE No Rangka NH1J110EK137834.
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang ditemukan 2 (dua) paket Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa Abdussalam Bin Bahrn yang didapat dari Saksi Zainul Arifin.
- Bahwa benar Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa Abdussalam Bin Bahrn 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa Abdussalam Bin Bahrn mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu awalnya menghubungi Saksi Zainul Arifin lewat telephone whatsapp menanyakan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dijawab oleh Saksi Zainul Arifin ada kemudian sekira 10 (sepuluh) menit datanglah Saksi Zainul Arifin kerumah Terdakwa dan menyerahkan Narkotika tersebut.
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada orang yang sudah memesannya;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi terkait atau dokter untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi **AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S. ESWANTO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi Adam Justitia Ahmad melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdussalam Bin Bahrn dipinggir jalan melihat dengan ciri-ciri yang sama yang didapat informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi Adam Justitia Ahmad mengamankan Terdakwa Abdussalam Bin Bahrn di pinggir jalan di Desa panggandingan kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada hari Kamis tanggal 26 September

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2024 sekira pukul 20.00 WITA kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan serta pakaian Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenissabu dengan berat kotor 0,40 gram dengan berat bersih 0,09 gram.
- Bahwa benar Saksi menerangkan selain ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis-sabu dengan berat kotor 0,40 gram dengan berat bersih 0,09 gram diamankan juga 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk samsung A05 warna hitam dengan No Whatsapp 085348248282 No Imei 350584184292190 dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DA 6630 DAE No Rangka NH1J110EK137834.
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang ditemukan 2 (dua) paket Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa Abdussalam Bin Bahrn yang didapat dari Saksi Zainul Arifin.
- Bahwa benar Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa Abdussalam Bin Bahrn 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa Abdussalam Bin Bahrn mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu awalnya menghubungi Saksi Zainul Arifin lewat telephone whatsapp menanyakan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dijawab oleh Saksi Zainul Arifin ada kemudian sekira 10 (sepuluh) menit datanglah Saksi Zainul Arifin kerumah Terdakwa dan menyerahkan Narkotika tersebut.
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada orang yang sudah memesannya;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi terkait atau dokter untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa.

3. Saksi ZAINUL ARIFIN Bin BAHRUN, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan sebelumnya Terdakwa Abdussalam Bin Bahrn sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian melakukan tindak pidana menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu setelah Terdakwa Abdussalam dintrogasi oleh petugas Kepolisian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengakui bahwa Narkotika jenis sabu didapat dari Saksi Zainul Arifin.

- Bahwa benar Saksi Zainul Arifin diamankan di rumah yang beralamat di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara kabupaten Hulu Sungai Selatan dan ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis asabu-sabu yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu disimpan digenggaman tangan kanan Saksi Zainul Arifin kemudian 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu disimpan didalam kotak rokok merk Dji Sam Soe yang diletakkan diatas kulkas di dapur rumah Saksi Zainul Arifin.

- Bahwa benar keterkaitan dengan Terdakwa Abdussalam Bin Bahrin sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa benar Saksi menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Abdussalam Bin Bahrin dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Saksi dihubungi oleh Terdakwa Abdussalam lewat telephone whatsapp menanyakan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dijawab oleh Saksi Zainul Arifin ada kemudian sekira 10 (sepuluh) menit datanglah Saksi Zainul Arifin kerumah Terdakwa dan menyerahkan Narkotika tersebut.

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 dipinggir jalan Desa panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram dengan berat bersih 0,09 gram.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terhadap barang bukti tersebut diakui adalah miliknya Terdakwa yang didapat dari Saksi Zainul Arifin yang beralamat di Desa Teluk Haur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan Narkotika awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Zainul Arifin lewat telephone whatsapp menanyakan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dijawab oleh Saksi Zainul Arifin

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kemudian sekira 10 (sepuluh) menit datanglah Saksi Zainul Arifin kerumah Terdakwa dan menyerahkan Narkotika tersebut.

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada orang yang sudah memesannya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang diamankan oleh Anggota Kepolisian berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah palstik klip, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A05 warna hitam dengan No. Whats app 085348248282 dan No. Imei 350584184292190, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Hitam dengan No. Pol DA 6630 DAE No Rangka NH1JFJ110EK137834.
- Bahwa sepeda motor yang diamankan dari Terdakwa saat itu adalah milik dari saudara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 080/10841.00/IX/2024 tanggal 28 September 2024 yang ditandatangani oleh AMIN RAIS NIK P90714 dengan hasil timbang barang 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika berjenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram dengan rincian berat 2 (dua) kantong plastik adalah 0,30 gram dan berat bersih sabu adalah 0,10 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah 0,09 gram.
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1048, tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian NIP. 199110152019032005 dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam narkotika Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) buah palstik klip;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A05 warna hitam dengan No. Whatsapp 085348248282 dan No. Imei 350584184292190;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Hitam dengan No. Pol DA 6630 DAE No Rangka NH1JFJ110EK137834.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 September 2024 sekira jam 19.54 WITA Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan Saksi AKHMAD RIZKY mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya ada seseorang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan Saksi AKHMAD RIZKY menindaklanjuti laporan tersebut dan langsung menuju Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan dan mengamankan seseorang yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ABDUSSALAM Bin BAHRUN ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram dengan berbungkus plastik klip di tanah sekitar Terdakwa diamankan dan Terdakwa ABDUSSALAM Bin BAHRUN mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut miliknya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang diedarkan sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi ZAINUL ARIFIN yang beralamat di Desa Taluk Haur Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi ZAINUL ARIFIN dengan cara yaitu pertama Terdakwa menghubungi Saksi ZAINUL ARIFIN lewat telpon whatsapp kemudian sekitar 10 menit datanglah Saksi ZAINUL ARIFIN mengantar 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu ke rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan sabu-sabu.
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada orang yang sudah memesannya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa ABDUSSALAM Bin BAHRUN yaitu berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah palstik klip, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A05 warna hitam dengan No. Whats app 085348248282 dan No. Imei 350584184292190, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Hitam dengan No. Pol DA 6630 DAE No Rangka NH1JFJ110EK137834;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 080/10841.00/IX/2024 tanggal 28 September 2024 yang ditandatangani oleh AMIN RAIS NIK P90714 dengan hasil timbang barang 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika berjenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram dengan rincian berat 2 (dua) kantong plastik adalah 0,30 gram dan berat bersih sabu adalah 0,10 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah 0,09 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1048, tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian NIP. 199110152019032005 dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam narkotika Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN

Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

atau

Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn



2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sama dengan unsur “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa **ABDUSSALAM Bin BAHRUN** telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pembuat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini adalah perbuatan untuk memiliki, menyimpan,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, atau si pembuat tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini ijin dari Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, merupakan unsur yang bersifat alternatif, maksudnya cukup satu alternatif perbuatan saja sudah dianggap terpenuhi unsur ini dan apabila tidak terbukti akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 September 2024 sekira jam 19.54 WITA Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan Saksi AKHMAD RIZKY mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya ada seseorang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan Saksi AKHMAD RIZKY menindaklanjuti laporan tersebut dan langsung menuju Desa Panggandingan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan dan mengamankan seseorang yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ABDUSSALAM Bin BAHRUN ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram dengan bungkus plastik klip di tanah sekitar Terdakwa diamankan dan Terdakwa ABDUSSALAM Bin BAHRUN mengakui bahwa narkotika

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu tersebut miliknya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang diedarkan sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi ZAINUL ARIFIN yang beralamat di Desa Taluk Haur Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi ZAINUL ARIFIN dengan cara yaitu pertama Terdakwa menghubungi Saksi ZAINUL ARIFIN lewat telpn whatsapp kemudian sekitar 10 menit datanglah Saksi ZAINUL ARIFIN mengantar 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu ke rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan sabu-sabu.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa ABDUSSALAM Bin BAHRUN yaitu berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah palstik klip, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A05 warna hitam dengan No. Whats app 085348248282 dan No. Imei 350584184292190, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Hitam dengan No. Pol DA 6630 DAE No Rangka NH1JFJ110EK137834;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 080/10841.00/IX/2024 tanggal 28 September 2024 yang ditandatangani oleh AMIN RAIS NIK P90714 dengan hasil timbang barang 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika berjenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram dengan rincian berat 2 (dua) kantong plastik adalah 0,30 gram dan berat bersih sabu adalah 0,10 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah 0,09 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1048, tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian NIP. 199110152019032005 dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam narkotika Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah jelas dan terang bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menguasai 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,09 gram yang diakui miliknya, yang ditemukan di lokasi sekitar Terdakwa yang Terdakwa buang sesaat sebelum dilakukan penggeledahan, sehingga subunsur yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah “memiliki” dan “menguasai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1048, tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian NIP. 199110152019032005 dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam narkotika Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 080/10841.00/IX/2024 tanggal 28 September 2024 yang ditandatangani oleh AMIN RAIS NIK P90714 dengan hasil timbang barang 2 (dua) paket plastik klip berisi diduga Narkotika berjenis sabu dengan berat kotor 0,40 gram dengan rincian berat 2 (dua) kantong plastik adalah 0,30 gram dan berat bersih sabu adalah 0,10 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah 0,09 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang diperbolehkan / diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”. Dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan bukan tanaman dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai “melawan hukum”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip;

Adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan kepemilikannya dilarang oleh Undang-Undang, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A05 warna hitam dengan No. Whatsapp 085348248282 dan No. Imei 350584184292190;

Adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah drampas untuk negara.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Hitam dengan No. Pol DA 6630 DAE No Rangka NH1JFJ110EK137834.

Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dapat dibuktikan dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari FATIMAH yang merupakan saudara dari Terdakwa, dan juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sebagaimana pembelaan dari Pensehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan tersebut dan menyatakan bahwa terhadap barang bukti sepeda motor tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di depan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUSSALAM Bin BAHRUN telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman*"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram dan berat bersih 0,09 gram;
 - 1 (satu) buah palstik klip;.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung A05 warna hitam dengan No. Whatsapp 085348248282 dan No. Imei 350584184292190;.

Dirampas untuk negara.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Hitam dengan No. Pol DA 6630 DAE No Rangka NH1JFJ110EK137834.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ABDUSSALAM Bin BAHRUN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh kami, Ana Muzayyanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H. , dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Achmad Suhaidi Firdaus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Ana Muzayyanah, S.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20